

QIYAS VIS A VIS AD DALALAH (MENGUAK PENOLAKAN ABU MUHAMMAD TERHADAP QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM)

Mustatho
STAI Sangatta, Indonesia
Email : tatok.m@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
03 September 2023	21 November 2023	05 Desember 2023

Keywords:

*Qiyas
Ad Dalil
Sources of Islamic Law
Abu Muhammad*

ABSTRACT

In legal Istimbath, Abu Muhammad was known as a scholar who strictly adheres to the outward texts. Therefore, he has been critical of the clergy who give the role of ratio in determining the law. In his view, Islamic law originates from Allah SWT is determined by Allah clearly in the texts of the Qur'an and Sunnah, and is practiced by consensus by Muslims. The third source of law in Islam is Ijma'. Ijma itself has to rely on the texts because there is no Ijma' without relying on the texts. So Abu Muhammad stipulates that the three sources of law above are the mains references in carrying out legal Istimbath. He rejected qiyas as the fourth source of law was the opinion of the scholars' majority. To examine this issue, this research is literary with the substance of character research. The research method used is the content analysis method, namely analyzing the thoughts of Abu Muhammad in various existing writings. The results of the research show that to respond the various contemporary problems that arise, for which answers cannot be found explicitly in the texts, both in the Qur'an, Sunnah, and Ijma', Abu Muhammad has the method was also the fourth source of law after Ijma'. The source of law used by Abu Muhammad is known as ad Dalil. However, in further development, the concept of ad Dalil from Ibn Hazm was considered by other Ulama as a source of law or a way of Istimbath law was no different from the qiyas used by previous scholars.

Kata Kunci:

*Qiyas
Ad Dalil
Sumber Hukum Islam
Abu Muhammad*

ABSTRAK

Dalam istinbath hukum, Abu Muhammad dikenal sebagai seorang ulama yang sangat ketat berpegang pada lahiriyah nash. Oleh karena itu, dia mengkritisi habis-habisan ulama yang memberikan peran rasio dalam penetapan hukum. Dalam pandangannya, hukum Islam berasal dari Allah SWT dan ditetapkan oleh Allah secara jelas dalam nash al-Qur'an dan Sunnah, dan dipraktekkan secara konsensus oleh kaum muslimin. Sumber hukum yang ketiga dalam Islam adalah Ijma'. Ijma' sendiri pada dasarnya harus bersandarkan kepada nash karena tidak ada Ijma' tanpa bersandarkan pada nash. Sehingga Abu Muhammad menetapkan bahwa tiga sumber hukum di atas sebagai acuan utama dalam melakukan istinbath hukum. Dia menolak qiyas sebagai sumber hukum yang keempat sebagaimana pendapat para jumbuh ulama. Untuk meneliti persoalan tersebut penelitian ini

bersifat kepustakaan dengan substansi penelitian ketokohan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode content analisis yakni menganalisis pemikiran Abu Muhammad dalam berbagai karya tulis yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka merespon berbagai permasalahan kontemporer yang muncul, yang tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam nash baik dalam al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma', Abu Muhammad memiliki metode sendiri yang sekaligus menjadi sumber hukum keempat setelah Ijma'. Sumber hukum yang digunakan oleh Abu Muhammad tersebut dikenal dengan istilah *ad dalil*. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut konsep *ad dalil* dari Abu Muhammad ini oleh Ulama' yang lain dianggap sebagai sumber hukum atau cara istinbath hukum yang tidak berbeda dengan qiyas yang digunakan para ulama sebelumnya.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Bagi umat beragama, dalam menjalani kehidupan di dunia ini senantiasa berpedoman pada teks suci, baik agama *ardhi* lebih-lebih agama *samawi*. Dalam agama Islam, al-Qur'an dan as-Sunnah adalah dasar utama yang dijadikan rujukan dalam menyikapi problematika hidup. Al-Quran dan Sunnah lebih jauh disebut sebagai *mashadir asy-Syar'ī* yakni berkedudukan tidak sekedar sebagai sandaran hukum, tetapi sekaligus sumber hukum, yang dari keduanya bermuara terhadap semua kepentingan penetapan hukum dalam Islam. Al-Quran sendiri memiliki dua esensi hukum yang ada di dalamnya, yaitu hukum yang berdimensi ilahiyah dan hukum yang berdimensi insaniyah.

Al-Quran dengan dimensi hukum ilahiyah memiliki pengertian yang sangat luas, yang meliputi persoalan keyakinan (aqidah), amaliah dan akhlak. Sedang muatan al-Quran dengan dimensi *insaniyah* dapat dimaknai muatan yang masih umum dan memerlukan pemaknaan ulang dalam konteks penerapan dalam kehidupan. Upaya pemaknaan tersebut sebagai langkah manusia secara bersungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang terdapat dalam al-Quran agar relevan dengan kehidupan. Pendekatan terhadap teks al-Quran tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqashid*. Pendekatan-pendekatan tersebut selanjutnya disebut dengan *ijtihad* dan pada langkah teknisnya disebut *istinbath al ahkam*.

Terkait teknis *istinbath ahkam* para mujtahid menggunakan dua pendekatan, yakni pertama, pendekatan *maqasidi* yang menitikberatkan pada esensi, dimana semua aspek seperti tujuan teks, *asbab an nuzul/al wurud* (kronologi sejarah), realitas sosial dan budaya masyarakat menjadi bagian tidak terpisahkan dalam corak penafsiran tersebut. Melalui pendekatan ini manusia memiliki pedoman atau pegangan dalam memahami setiap teks nash.¹ Pendekatan yang kedua adalah pendekatan *harfi* atau tekstual. Di mana para mujtahid menumpukan apa yang tertera dalam teks, dan merupakan teks dimaknai sebagai

¹ Achmad Fahrudin, "Hukum Pencatatan Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fakhrrurazi)," *At Tawazun* 9, no. 1 (2021): 16, <https://jurnal.staistkutim.ac.id/index.php/at-tawazun/article/view/91/53>.

hasil final dari pesan Tuhan. Peran akal dalam pendekatan kedua ini tidak lebih hanya ibarat kedua telinga yang menangkap gelombang suara, tidak memiliki hak untuk menalar dan mendialogkan teks dengan realitas. Menurut pendekatan harfiah (literal) ini, kemaslahatan umat manusia dari aspek dimensi waktu, tempat, maupun kondisi, sama sekali tidak bisa dijadikan pertimbangan dalam memahami pesan Tuhan yang sudah final dalam teks suci beragama.

Dua pendekatan dalam memahami teks suci agama Islam tersebut telah ada sejak lama dalam sejarah Islam, pada awalnya ada pada masa hidupnya Rasulullah SAW, dimana kisah Bani Quraidzah menjadi prototypenya. Saat itu muncul multi penafsiran dari para sahabat Nabi terkait perintah Rasul “*Kalian jangan sholat Ashar kecuali di kampung bani Quraidzah*” (HR. Bukhori: 904), sebagian sahabat memahami secara tekstual, sholat di tempat yang disebutkan Rasul. Namun sebagian sahabat yang lain menta’wilkan dengan melakukan sholat Ashar di perjalanan pada waktunya, sebab mereka memahami ucapan tersebut sebagai perintah untuk segera tiba di lokasi.

Relevan dengan sejarah tersebut, pada konteks penelitian ini, berusaha mengkaji salah satu ulama yang terkenal berpegang dengan ketatnya lahiriah teks ayat yakni Abu Muhammad Az zahiri. Bagaimana pemikiran Abu Muhammad terkait dalil dan *istinbath ahkam* menjadi pokok pembahasan penelitian ini.

Sebagai penguat dalam kajian peneliti menyadur salah satu kitab karya Abu Muhammad yakni kitab *al Ihkam fi Ushul al Ahkam*. Dalam kitab tersebut Abu Muhammad berpendapat bahwa sumber hukum Islam sebatas pada empat hal, yakni yang pertama dan kedua adalah Al Qur’an dan hadits. Hadis pun terbatas yang diriwayatkan oleh rawi yang *tsiqah*, atau *mutawatir*, serta sumber yang ketiga dan keempat yaitu *ijma’* dan *ad dalil*.²

Dari pranata sumber hukum tersebut, Abu Muhammad berpegang pada prinsip *istinbath ahkam* yang terdiri dari, *pertama*, berdasarkan zahir Qur’an, sunnah dan *ijma’*, *kedua*, menolak metode *qiyas*, *ra’yu*, *istihsan*, *taklid* dan lain-lain.³ Titik perbedaan dengan ulama lain adalah pada intensitas pengambilan hukum, yang seolah menapikan peran akal dalam menginterpretasikan sebuah nash atau teks.

Dari uraian di atas, secara teori Abu Muhammad berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas* adalah batil dan tidak boleh dijadikan hujjah hukum. Meski demikian banyak ulama lainnya yang justru menyangsikan teori Abu Muhammad dan menilai bahwa Abu Muhammad juga menggunakan *qiyas* meski dengan istilah lain yaitu *ad dalil*.

Terkait penilaian ulama tersebut Abu Muhammad menyapaikan sanggahannya: “*Orang-orang yang tidak tahu meduga bahwa pendapat kami tentang ad dalil telah keluar (menyimpang) dari nash dan ijma, dan sebagian lagi menduga bahwa qiyas dan dalil adalah sama, dugaan mereka sangat keliru*”⁴

Dengan melihat adanya perdebatan di atas penelitian ini akan menguak bagaimana sebenarnya konsep *ad dalil* menurut Abu Muhammad ini sehingga menyebabkannya menolak *qiyas* sebagai metode penetapan hukum. Hal tersebut menjadikan pemikiran hukum Abu Muhammad cenderung tekstualis dan menganggap *qiyas* sebagai sebuah hal yang batil

² Ibnu Hazm, *Al Ihkam Fi Ushul Al Ahkam* (Beirut: Dar al Kutub, n.d.), 42.

³ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm: Biografi, Karya, Dan Kajiannya Tentang Agama-Agama* (Jakarta: Lentera, 2001), 174, <https://books.google.co.id/books?id=9TnFngEACAAJ>.

⁴ Hazm, *Al Ihkam Fi Ushul Al Ahkam*, 100.

2. METODE

Metode dalam penelitian ini adalah kajian literatur (kepuustakaan) yang bersifat analisis isi yakni meneliti pemikiran tokoh dalam literatur pokok yang dihasilkan olehnya. Dalam hal ini pemikiran Abu Muhammad dari berbagai literatur dan karya tulis yang ada terkait *qiyas vis a vis ad dalil*.

Kajian pustaka sendiri berguna untuk pengembangan keilmuan yang menempatkan sejumlah literatur atau pendapat dalam literatur kemudian dibahas secara menyeluruh dan mendalam. Penelitian ini meninjau permasalahan yang menyangkut formulasi pemikiran hukum qiyas dan *ad dalil* dan didasarkan pada sejumlah asumsi dasar keilmuan yang berkaitan. Dalam analisisnya dilakukan secara berefensi dengan kajian-kajian keilmuan lainnya, sehingga diharapkan terdapat integrasi masalah yang diteliti

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Mengenal Abu Muhammad

Nama lengkap Abu Muhammad adalah Ali ibn said Ibn Hazm Ibn Ghalib Ibn Shaleh Ibn Khalaf Ibn Ma'dan Ibn Sufyan Ibn Yazid. Kalangan penulis kontemporer memakai nama singkatnya yakni dengan Ibn Hazm, dan sering dikaitkan dengan sebutan al-Dhahiri. Penilaian tersebut dihubungkan dengan aliran fiqh dan pola pikir dhahiri yang dianut oleh Abu Muhammad. Meski namanya populer dengan sebutan Ibnu Hazm, ia sendiri memanggil dirinya tidak dengan nama tersebut melainkan dengan sebutan Abu Muhammad,⁵ selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan nama yang ia sukai yakni Abu Muhammad untuk menggantikan penulisan nama Ibnu Hazm.

Abu Muhammad lahir di Andalusia pada tanggal 17 November 994 M bertepatan dengan hari akhir bulan Ramadhan Tahun 384 H dan meninggal pada tahun 1064 M. Ia termasuk keturunan Arab Suku Quraisy. Ayahnya Abu Muhammad bernama Yazid, adalah seorang menteri pada zaman al Mansyur dan al Muzhaffar. Sebagai anak seorang menteri yang hidup di lingkungan istana, Abu Muhammad mulai mengenal politik dalam usia muda, yakni saat usia lima belas tahun. Pada saat itu ia pernah menyaksikan kerusuhan pada masa kekuasaan Hisyam al Mu'ayyad yang menyebabkan terusirnya khalifah dan ayahnya dari lingkungan istana.

Abu Muhammad terlibat dalam kancah politik secara langsung pada zaman khalifah Abd. Rahman V (1023M) dan Hisyam al Mu'tamad (1028-1031 M) dari Umayyah. Pada zaman kedua khalifah itulah Abu Muhammad menjabat sebagai menteri.

Kemelut politik yang berkepanjangan, mendorong Abu Muhammad untuk melakukan penelitian tentang hukum yang berlaku⁶ saat itu yakni madzhab resmi dari Dinasti Umayyah yakni Mazhab Maliki.⁷

Dalam pandangan Abu Muhammad, Fiqh Maliki yang menggunakan *Maslahah Mursalah* dan cenderung menggunakan *ra'yu* dinilai tidak mampu mengatasi kemelut politik yang berkepanjangan di tubuh Bani Umayyah. Abu Muhammad menawarkan solusi untuk mengganti madzhab resmi yang tidak mampu mengatasi kemelut politik itu serta mengajukan empat sumber yang harus diperhatikan dan dipegang dalam mengembangkan dan melaksanakan hukum, yaitu al-Qur'an, sunnah, *Ijma' ash Shahabah*, dan *ad dalil*.

Secara historis ketertarikan seorang Abu Muhammad terhadap keilmuan dalam Mazhab Maliki dan mempelajari Fiqh Maliki, dikarenakan madzhab inilah yang dianut

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hazm, Hayatuhu Wa Ashruh, Aara'uh Wa Fiqhuh* (Beirut: Dar al Fikr, n.d.), 241.

⁶ Atang Abdul Hakim, *Sumber Hukum Islam Menurut Ibnu Hazm* (Bandung: Pusat Penelitian IAIN Sunan Gunung Jati, 1997), 65.

⁷ Zahrah, *Ibnu Hazm, Hayatuhu Wa Ashruh, Aara'uh Wa Fiqhuh*, 387.

masyarakat saat itu. Kepada Ahmad Ibnu Duhun, ia mempelajari *al Muwatha'* kitab fiqh induk karya Imam Malik, di samping itu ia juga belajar Kitab *Ikhtilaf Malik*. Melalui pengkajian terhadap kedua kitab fiqh tersebut menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap kitab yang ia pelajari dan selanjutnya mendorongnya untuk mempelajari kitab-kitab fiqh dari imam yang lain seperti karya Imam Asy Syafi'i dan para pengikutnya. Dari mempelajari kitab karya Imam Syafi'i tersebut menjadikannya sebagai pengikut Madzhab Syafi'i. Namun demikian Abu Muhammad tidak berhenti sampai di situ, selanjutnya ia mempelajari kitab fiqh karangan Munzhir Ibnu Sa'ad al dzahiri, hingga akhirnya Abu Muhammad pindah ke Madzhab Dzahiri.

Selain dikarenakan banyak mempelajari kitab fiqh lintas mazhab, ada sebab yang paling utama yang menyebabkan seorang Abu Muhammad berpindah dari Madzhab Maliki ke Madzhab Syafi'i kemudian ke Madzhab Dzahiri, yakni dikarenakan ia tidak mau terikat dengan madzhab tertentu.⁸ Dan ia hanya mau terikat pada al-Qur'an, sunnah dan ijma sahabat. Menurutnyanya mengikuti salah satu madzhab empat mengandung unsur taklid.

3.2. *Ad dalil* sebagai Sumber Hukum Islam

Membicarakan sumber hukum dalam Islam harus pula diruntut dari pembahasan secara umum, yakni semua sumber hukum dan dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama dalam menggali Hukum Islam itu sendiri. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dibahas pengertian dalil dalam terminologi fiqh dan Ushul Fiqh secara umum.

Dalam terminologi fiqh, dalil berarti yang menunjukkan, baik pada tingkatan pengetahuan (*'ilm*) atau dugaan (*dzan*). Berbeda dengan terminologi Ushul Fiqh yang membedakan keduanya. Dalil digunakan khusus untuk menunjukkan pada tingkat pengetahuan (*'ilm*), sedang pada tingkat dugaan (*dzan*) disebut *amarat*.⁹

Dari segi pembagian, dalil dalam perspektif ahli ushul sendiri diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu dalil akal murni, dalil *sam'i* murni serta perpaduan antara akal dan *sam'i*. Contoh dalil akal murni adalah tentang dalil kebaruan alam, "alam diciptakan, setiap yang diciptakan adalah baru, maka alam adalah baru". Contoh dalil kedua adalah sebagai mana dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits. Adapun untuk dalil yang ketiga seperti dalil diharamkannya perasan anggur. "Perasan anggur itu memabukkan, dan Hadits Nabi menyebutkan bahwa setiap yang memabukkan itu haram, maka perasan anggur hukumnya haram".

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penetapan hukum, Abu Muhammad telah menetapkan empat sumber hukum yang dijadikan pegangan, yaitu nash al-Qur'an, nash Sunnah, Ijma' sahabat dan *ad dalil* yang mempunyai satu pengertian yang sama.¹⁰

Secara umum, tiga sumber pertama yang dipegang oleh Abu Muhammad tidak berbeda dengan yang dipegang oleh jumbuh ulama, lain halnya dengan yang keempat yaitu *ad dalil*. Ketika dikatakan bahwa konsep *ad dalil* ini hanyalah istilah lain dari qiyas atau tidak berbeda dengan qiyas, Abu Muhammad secara tegas menolaknya, ia berkata:

ظن قوم يجعلون انّ قولنا بالدليل خروج منا عن الناص والإجماع وظن آخرون أن القياس والدليل واحد فاخطأوا في ظنهم
أفحش خطأ

"Orang-orang yang tidak tahu menduga bahwa pendapat kami tentang ad dalil telah keluar (menyimpang) dari nash dan ijma, dan sebagian lagi menduga bahwa qiyas dan dalil

⁸ Hakim, *Sumber Hukum Islam Menurut Ibnu Hazm*, 21.

⁹ Saifuddin Abu al-Hasan `Ali Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam Juz 1* (Beirut: Dar al-fikr, 1997), 13.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Mazahib Islamiyah* (Beirut: Dar al-fikr, n.d.), 389-90.

adalah sama, dugaan mereka sangat keliru”¹¹

3.3. Pembagian *ad dalil*

Menurut Abu Muhammad, *ad dalil* sebagai salah satu sumber penetapan hukum tidak keluar dari nash (al-Qur’an dan Sunnah) dan *ijma’* tetapi diambil dari keduanya. Ia dipahami langsung dari nash dan *ijma’* tanpa melalui proses analogi.

Dalam *al Ihkam Fi Ushul al Ahkam*, Abu Muhammad membagi *ad dalil* menjadi dua, yaitu *ad dalil* yang diambil dari nash, dan *ad dalil* yang diambil dari *ijma’*

a. *Ad dalil* dari nash

Ad dalil yang diambil dari nash ini ada tujuh macam, yang kesemuanya ada di bawah nash,¹² yaitu:

1. Nash yang terdiri dari dua proposisi atau *muqaddimah*, yaitu *muqaddimah kubra* dan *muqaddimah sugra* tanpa konklusi atau *natijah*. Mengeluarkan *natijah* dari dua *muqaddimah* itu termasuk dalil, sebagai contoh adalah Rasulullah telah bersabda:

كل مسكر خمر وكل خمر حرام

“Setiap yang memabukan itu *khamer* dan setiap *khamer* itu adalah haram”

Sabda nabi tersebut mengadung dua *muqaddimah*, *muqaddimah sugra* adalah setiap yang memabukan adalah *khamer* dan *muqaddimah kubranya* adalah setiap *khamer* adalah haram. Maka *natijah* atau kesimpulan yang diambil adalah bahwa setiap yang memabukkan adalah haram. Dalam terminologi Ibnu Hazm disebut *dalil burhani*.¹³

2. Nash menyebutkan syarat yang terkait dengan sifat (tertentu), dan ketika syarat itu ada, maka secara otomatis jawaban syarat juga ada,¹⁴ seperti firman Allah SWT. dalam QS. Al-Anfal: 38

“Jikalau mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang lalu”¹⁵

Dari ayat tersebut diambil *dalalah* bahwa setiap orang yang berhenti dari kekafirannya akan mendapat pengampunan atas dosa masa lalunya. Penerapan keumuman hukum tersebut dipahami dari nash. Bentuk seperti ini menurut Ibnu Hazm tidak dinamakan *qiyas*, melainkan *dalalat an nash*, yaitu berpegang pada keumuman lafadz dan makna yang dikandungnya.

3. Makna yang ditunjuk oleh suatu lafadz mengandung penolakan terhadap makna lain yang tidak mungkin bersesuaian dengan makna yang dikandung oleh lafadz tersebut. Contoh adalah firman Allah QS. At Taubah: 114

“Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun”¹⁶

Dari ayat di atas secara pasti menolak pengertian bahwa Ibrahim adalah tidak penyantun (*safih*), karena *halim* bertentangan dengan *halim* (penyantun).

4. Sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya oleh nash merupakan satu-satunya alternatif yang tersisa dari beberapa kemungkinan hukum yang dibatalkan oleh nash, maka hukum satu-satunya itu merupakan dalil yang diambil dari nash.¹⁷ Misal sesuatu dinyatakan tidak haram dan tidak wajib, kemudian tinggal satu alternatif lagi, yaitu

¹¹ Abu Muhammad, *Al Muhalla Bi Al Atsar Juz II* (Beirut: Dar al Kutub, n.d.), 98.

¹² Muhammad, 100–101.

¹³ Kalau dipahami secara seksama tampak bahwa *dalil burhani* ini secara essensi mempunyai persamaan dengan *qiyas jali*, karena illat hukum disebutkan dalam nash, seperti telah dijelaskan dalam *qiyas* menurut jumbuh ulama, adapun perbedaannya hanya dalam penyebutan saja.

¹⁴ Hazm, *Al Ihkam Fi Ushul Al Ahkam*, 106.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

¹⁶ Departemen Agama RI.

¹⁷ Hazm, *Al Ihkam Fi Ushul Al Ahkam*, 106.

mubah. Penetapan mubah ini merupakan *dalalat* yang dipahami dari nash, karena kesimpulan tersebut merupakan alternatif satu-satunya yang masih tersisa. Menurut Abu Zahrah *ad dalil* yang keempat ini, pada dasarnya sama dengan *istishhab*, yaitu hukum asal segala sesuatu adalah mubah.¹⁸

5. *Qadhaya mudarajat* (proposisi berjejang), yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi dipastikan berada di atas derajat yang lain yang berada di bawahnya, seperti apabila terdapat pernyataan bahwa Abu Bakar lebih utama dari Umar, dan Umar lebih utama dari Usman, maka makna lain dari ungkapan tersebut adalah bahwa Abu Bakar lebih utama dari Usman.
6. *Aks al Qadhaya* (pertentangan proposisi), yaitu pemahaman yang menyatakan bahwa setiap proposisi *kulliyat* senantiasa memiliki pengertian yang berlawanan dengan proposisi *juz'iyatnya*. Seperti kesimpulan yang diambil dari ungkapan “*setiap yang memabukkan itu adalah haram*” merupakan proposisi *kulliyat*, proposisi *juz'iyatnya* adalah bahwa sebagian yang diharamkan adalah hal yang memabukkan, dengan kata lain tidak semua yang diharamkan itu memabukkan.
7. Suatu lafadz mempunyai banyak kemungkinan pengertian, seperti ungkapan “*Zaid sedang menulis*”, dalam ungkapan ini terkandung makna bahwa Zaid adalah makhluk hidup, mempunyai alat tulis, bisa bergerak dan sebagainya.

Menurut Abu Muhammad ketujuh bentuk dalil di atas merupakan pengertian dan pemahaman dari nash, yang kesemuanya berada dalam konteks nash dan sama sekali tidak keluar darinya.

Namun jika diperhatikan, secara substansi tampaknya tidak ada perbedaan yang mendasar antara produk hukum yang dihasilkan melalui *dalalat* dan *qiyas* yang dianut oleh para fuqaha terdahulu. Adapun perbedaan yang ada tampaknya dari proses pengambilan hukum dari nashnya. Abu Muhammad melalui *dalalat*, sedang yang lain dengan cara analogi atau *qiyas*, dalam hal ini adalah *qiyas jali*.

b. Dalil dari *Ijma'*

Menurut Abu Muhammad dalil ini berada di bawah dalil yang diambil dari nash, sehingga jika masih ada dalil dari nash yang dapat dipergunakan, maka dalil dari *ijma'* ini tidak bisa digunakan. Selanjutnya Abu Muhammad membagi dalil dari *ijma'* ini dalam empat macam, yaitu:

1. *Istishab al hal*, yaitu kekalnya hukum *ashl* yang telah tetap berdasarkan nash, hingga ada dalil tertentu yang menunjukkan adanya perubahan. Atas dasar pertimbangan *Istishab*, Abu Muhammad menetapkan beberapa hal, yaitu:
 - a) Sesuatu yang berdasarkan keyakinan yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan pula, tidaklah hilang dengan adanya keraguan. Seorang yang telah mentalak salah satu isterinya kemudian ia ragu siapakah yang ia talak, maka ia dipandang tetap tidak mentalak semua isterinya.
 - b) Sesuatu yang telah tetap kehalalannya, tidak hilang kehalalannya tersebut kecuali dengan adanya dalil atau sesuatu yang mengubah zat tersebut. Misalnya makanan yang halal tetap halal walaupun disentuh oleh bangkai yang haram dimakan, selama zat makanan tersebut tidak berubah karena persentuhan tersebut.
 - c) Tidak ada keharusan memenuhi suatu perikatan atau syarat, kecuali dengan nash. Oleh karena itu, setiap akad dan syarat yang tidak disebut dalam nash tidak harus dipenuhi, karena menurut hukum asal tidak ada keharusan untuk itu.

¹⁸ Zahrah, *Ibnu Hazm, Hayatuhu Wa Ashruhu, Aara'uh Wa Fiqhuh*, 366.

d) Sesuatu yang telah tetap hukumnya berdasarkan nash dipandang berlaku untuk selamanya, sehingga terdapat nash tertentu lainnya yang menunjukkan adanya perubahan hukum itu untuk suatu masa atau tempat atau keadaan yang lain.

2. *Aqallu ma qilla*, yaitu berpegang pada pendapat yang kadarnya paling sedikit.

Dalil ini biasanya berkaitan dengan hukum yang mewajibkan pengeluaran harta atau suatu amalan yang berkaitan dengan kadar, ukuran, jumlah atau ukuran tertentu, tetapi tidak terdapat dalam nash. Hal ini seperti perintah bersedekah, memberi mahar, membayar zakat dan dalam hal waris.

Dasar pendirian ini adalah karena target minimal dari ukuran yang diikhtilafkan, diyakini telah terjadi *ijma'* diantara para fuqaha yang membicarakan hal itu, sementara tambahan dari kadar minimum tersebut merupakan hal yang diperselisihkan. Oleh karena itu Abu Muhammad melihat bahwa jumlah yang terkecil yang harus diterima karena jumlah itu merupakan kadar yang disepakati. Namun apabila tambahan tersebut didasarkan pada *burhan* dari nash, maka kita terkait dengannya, sedang jika tidak maka kita harus mengambil yang yakin dan tanpa keraguan, yakni yang paling sedikit.¹⁹

Pendirian seperti ini berlaku juga dalam memahami nash. Menurut Abu Muhammad, jika terdapat suatu nash yang mewajibkan dilaksanakannya suatu perbuatan tertentu, dengan dipenuhinya target minimal dari perintah tersebut maka gugurlah kewajiban tersebut. Misalnya orang yang diperintahkan untuk bersedekah, betapapun sedikitnya harta yang dikeluarkan untuk bersedekah, ia dipandang telah melaksanakan kewajiban tersebut.

3. *Ijma'* untuk meninggalkan pendapat tertentu

Apabila timbul berbagai pendapat di kalangan ulama mengenai suatu masalah, dan mereka sepakat untuk meninggalkan salah satunya, kesepakatan ini merupakan dalil bagi batalnya pendapat yang ditinggalkan tersebut. Sebagai contoh adalah perbedaan pendapat tentang kedudukan kakek ketika tidak ada bapak, bersama dengan saudara laki-laki, apakah ia mendapat warisan atau tidak. Para sahabat berbeda pendapat mengenai bagiannya, tetapi mereka sepakat bahwa kakek mendapat warisan dan bagiannya tidak kurang dari seperenam. Kesepakatan ini merupakan dalil bagi batalnya pendapat yang menyatakan bahwa kakek sama sekali tidak mendapat bagian atau bagiannya kurang dari seperenam.²⁰

4. *Ijma'* ulama tentang universalitas hukum

Apabila suatu hukum ditujukan untuk sebagian kaum muslimin, pada dasarnya hukum tersebut dipandang berlaku secara umum untuk segenap umat atas dasar kesamaan kedudukan mereka di hadapan hukum, selama tidak terdapat nash tertentu yang menunjukkan kekhususan berlakunya hukum itu untuk sebagian dari mereka.

Keumuman tersebut didasarkan pada prinsip di atas, bukan semata pada nash. Persamaan hukum tersebut tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tua dan muda, penguasa dan rakyat dan sebagainya. Sebagai contoh nash tentang *qishash* dalam QS. Al-Baqarah : 178

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash atas kamu berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita”*²¹

Menurut Abu Muhammad berdasarkan *ijma'* kesamaan hukum kaum muslimin, maka hukum *qishash* berlaku untuk semua tanpa mensyaratkan kesejajaran dalam segi

¹⁹ Hazm, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, 47.

²⁰ Zahrah, *Ibnu Hazm, Hayatuhu Wa Ashruhu, Aara'uh Wa Fiqhuh*, 406.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

kemerdekaan. Pendapatnya ini sama dengan pendapat Hanfiyah, sedang jumhur ulama mensyaratkan kesejajaran antara keduanya, sehingga hukum *qishash* akan gugur apabila tidak ada kesejajaran antara orang yang merdeka dan budak.²²

3.4. Penolakan Abu Muhammad terhadap Qiyas

Menurut Abu Muhammad, ada perbedaan yang signifikan antara qiyas dengan dalil. Qiyas merupakan bentuk analogi hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya dengan hukum sesuatu yang ada nashnya, karena ada persamaan *illat* atau alasan hukum. Berbeda dengan dalil yang dipahami langsung dari nash atau ijma' tanpa melalui analogi hukum pada sesuatu yang lain, karena hukum yang ditetapkan merupakan *dalalat*-nya.²³

4. KESIMPULAN

Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber utama hukum Islam. Sebagai sumber utama hukum Islam al-Qur'an dan hadits mempunyai keterbatasan redaksional. Sementara masalah-masalah yang muncul selalu berkembang dan tanpa batas. Menghadapi masalah ini agar tidak terlepas dari nash para ulama jumhur menggunakan qiyas sebagai jalan keluar. Abu Muhammad sebagai salah seorang penganut dzahiriyah yang tetap konsisten dengan pendekatan lahiriyahnya menolak qiyas sebagai salah satu sumber hukum dalam *istinbath* hukumnya. Sebagai gantinya ia memunculkan *ad dalil* sebagai jalan keluar dalam permasalahan ini. Sekilas tampak bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara produk hukum yang dihasilkan melalui *dalalat* dan qiyas yang dianut oleh para fuqaha terdahulu. Namun seperti disebutkan oleh Abu Muhammad ada perbedaan yang signifikan antara qiyas dengan dalil. Qiyas merupakan bentuk analogi hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya dengan hukum sesuatu yang ada nashnya, karena ada persamaan *illat* atau alasan hukum. Berbeda dengan dalil yang dipahami langsung dari nash atau ijma' tanpa melalui analogi hukum pada sesuatu yang lain, karena hukum yang ditetapkan merupakan *dalalat*-nya. Dari sini tampaknya dalam hal produk hukum yang dihasilkan tidak ada perbedaan yang mendasar antara keduanya, perbedaan yang ada tampaknya dari proses pengambilan hukum dari nashnya. Abu Muhammad melalui *dalalat*, sedang yang lain dengan cara analogi atau qiyas.

Sebagian pengamat menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan Abu Muhammad menganut Madzhab Dhahiri adalah karena pengaruh sosial politik di Andalusia pada saat itu. Kemelut politik yang berkepanjangan yang mengakibatkan runtuhnya kekhalifahan, munculnya penyelewengan dan kecenderungan para ahli hukum untuk melegitimasi tindakan penguasa dengan menggunakan dalil-dalil akal termasuk dengan menggunakan qiyas. Dan madzhab yang digunakan pada saat itu Madzhab Maliki yang menggunakan *maslahah mursalah* yang notabene menggunakan *ra'yu* dianggap tidak mampu mengatasi kemelut politik yang berkepanjangan tersebut. Terlepas dari faktor penyebab tersebut, yang pasti Abu Muhammad telah berhasil keluar dari masalah keterbatasan teks dengan ketidakterbatasan masalah yang membutuhkan jawaban dari teks. Jumhur ulama menggunakan perangkat ijtihad dengan peran rasio dalam proses *istinbath* hukum seperti dengan menggunakan qiyas, sedang Abu Muhammad menjawab permasalahan kontemporer yang secara eksplisit tidak terdapat dalam teks, menggunakan konsep *ad dalil*.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh Juz VI* (Beirut: Dar al Fikr, 1989), 269.

²³ Hazm, *Al Ihkam Fi Ushul Al Ahkam*, 98.

REFERENCES

- Al-Amidi, Saifuddin Abu al-Hasan `Ali. *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam Juz 1*. Beirut: Dar al-fikr, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh Juz VI*. Beirut: Dar al Fikr, 1989.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Fahrudin, Achmad. "Hukum Pencatatan Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fakhrrrazi)." *At Tawazun* 9, no. 1 (2021): 11–20. <https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun/article/view/91/53>.
- Hakim, Atang Abdul. *Sumber Hukum Islam Menurut Ibnu Hazm*. Bandung: Pusat Penelitian IAIN Sunan Gunung Jati, 1997.
- Hazm, Ibnu. *Al Ihkam Fi Ushul Al Ahkam*. Beirut: Dar al Kutub, n.d.
- Himayah, Mahmud Ali. *Ibnu Hazm: Biografi, Karya, Dan Kajiannya Tentang Agama-Agama*. Jakarta: Lentera, 2001. <https://books.google.co.id/books?id=9TnFngEACAAJ>.
- Muhammad, Abu. *Al Muhalla Bi Al Atsar Juz II*. Beirut: Dar al Kutub, n.d.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ibnu Hazm, Hayatuhu Wa Ashruh, Aara'uh Wa Fiqhuh*. Beirut: Dar al Fikr, n.d.
- . *Tarikh Mazahib Islamiyah*. Beirut: Dar al-fikr, n.d.